



PENETAPAN

Nomor 0001/Pdt.P/2022/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Hari Mulyo bin Moelyoso alias Mulyoso, Tempat/Tanggal lahir Banyuwangi, 04 April 1946, Umur 75 Tahun, »No Telepon/Email 081331579099, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan TNI, Tempat kediaman di Jalan Semolo Waru Bahari Blok 12/46 RT 002 RW 005 Kel. Medokan Semampir Kec Sukolilo Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Agustien Anggraeni alias Agustin Anggraeni binti Suprpto, Tempat/Tanggal lahir Pare, 10 Agustus 1948 Umur 73 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan Semolo Waru Bahari Blok 12/46 RT 002 RW 005 Kel. Medokan Semampir Kec Sukolilo Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Vira Valentina, S.Kom binti Bambang Suprajitno, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 22 November 1977 Umur 44 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Bukit Palma B2/20 RT 006 RW 004 Kel. Babat Jerawat Kec Pakal Kota Surabaya

Selanjutnya bertindak hukum atas diri sendiri serta satu orang anak yang masih dibawah umur yang bernama:

Annabel Clarissa binti Armandio Kusuma, S. Kom, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 30 Juni 2007 Umur 14

Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 1 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Tempat kediaman di di Bukit Palma B2/20 RT 006 RW 004 Kel. Babat Jerawat Kec Pakal Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 03 Januari 2022 dengan Nomor 0001/Pdt.P/2022/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris / Armandio Kusuma, S.Kom bin Hari Mulyo merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri Hari Mulyo bin Moelyoso alias Mulyoso dan Agustien Anggraeni alias Agustin Anggraeni binti Suprpto yang menikah pada tanggal 01 Januari 1974 sesuai kutipan nikah Nomor: 2/2/1974 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembangan Kota Surabaya
2. bahwa pewaris / Aarmandio Kusuma, S.kom bin hari mulyo semasa hidupnya menikah dengan Vira Valentina, S.Kom binti Bambang Suprajitno pada tanggal 07 April 2006 sesuai kutipan nikah Nomor: 160/09/IV/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya dan dari pernikahan tersebut, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama; Annabel Clarissa binti Armandio Kusuma, S. Kom
3. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2021 Pewaris / Armandio Kusuma, S.Kom bin Hari Mulyo telah meninggal dunia karena sakit;
4. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Armandio Kusuma, S.Kom bin Hari Mulyo adalah:

Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 2 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hari Mulyo bin Moelyoso alias Mulyoso (Sebagai Ayah Kandung)
- b. Agustien Anggraeni alias Agustin Anggraeni binti Suprpto (Sebagai Ibu Kandung)
- c. Vira Valentina, S.Kom binti Bambang Suprajitno (Sebagai Isteri/Janda)
- d. Annabel Clarissa binti Armandio Kusuma, S. Kom (Sebagai Anak Knadung)

5. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;

6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa KPR rumah di Bank BCA dan peninggalan lainnya atas nama Pewaris

7. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Armandio Kusuma, S.Kom bin Hari Mulyo untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Armandio Kusuma, S.Kom bin Hari Mulyo yang meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2021 adalah;
 - 2.1. Hari Mulyo bin Moelyoso alias Mulyoso (Sebagai Ayah Kandung)
 - 2.2. Agustien Anggraeni alias Agustin Anggraeni binti Suprpto (Sebagai Ibu Kandung)
 - 2.3. Vira Valentina, S.Kom binti Bambang Suprajitno (Sebagai Isteri/Janda)
 - 2.4. Annabel Clarissa binti Armandio Kusuma, S. Kom (Sebagai Anak Knadung)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 3 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hari Mulyo, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agustin anggraeni, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Vira Valentina, S.Kom, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Hari Mulyo, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Vira Valentina, S.Kom, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 2/2/1974, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Annabel Clarissa, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Armandio Kusuma, S.Kom, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Erick Irnanda bin Bambang Suprajitno, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Gumuk Galeng 57 RT 004 RWv 004 Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi keluarga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Armandio Kusuma, S.Kom bin Hari Mulyo;

Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 4 dari 10 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Armandio Kusuma, S.Kom bin Hari Mulyo telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2021 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Vira Valentina, S.Kom binti Bambang Suprajitno dikaruniai seorang anak bernama Annabel Clarissa binti Armandio Kusuma, S. Kom;
 - Bahwa, almarhum Armandio Kusuma, S.Kom bin Hari Mulyo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
 - Bahwa, ayah Armandio Kusuma, S.Kom bin Hari Mulyo yang bernama Hari Mulyo bin Moelyoso alias Mulyoso dan ibu kandung Armandio Kusuma, S.Kom bin Hari Mulyo bernama Agustien Anggraeni alias Agustin Anggraeni binti Suprpto sampai sekrang masih hidup;
 - Bahwa, saksi tahu Armandio Kusuma, S.Kom bin Hari Mulyo dan Para Pemohon sebagai orangtua, istri dan anak kandung semuanya beragama Islam;
2. Kamil, S.Kom bin M. Zubair, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Gumuk Galeng 2H/22 RT 004 RWv 004 Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi teman Para Pemohon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Armandio Kusuma, S.Kom bin Hari Mulyo;
 - Bahwa, Armandio Kusuma, S.Kom bin Hari Mulyo telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2021 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Vira Valentina, S.Kom binti Bambang Suprajitno dikaruniai seorang anak bernama Annabel Clarissa binti Armandio Kusuma, S. Kom;
 - Bahwa, almarhum Armandio Kusuma, S.Kom bin Hari Mulyo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
 - Bahwa, ayah Armandio Kusuma, S.Kom bin Hari Mulyo yang bernama Hari Mulyo bin Moelyoso alias Mulyoso dan ibu kandung

Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 5 dari 10 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Armandio Kusuma, S.Kom bin Hari Mulyo bernama Agustien Anggraeni alias Agustin Anggraeni binti Suprpto sampai sekarang masih hidup;

- Bahwa, saksi tahu Armandio Kusuma, S.Kom bin Hari Mulyo dan Para Pemohon sebagai orangtua, istri dan anak kandung semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Hari Mulyo bin Moelyoso alias Mulyoso, sebagai ayah kandung, Agustien Anggraeni alias Agustin Anggraeni binti Suprpto, sebagai Ibu Kandung, Vira Valentina, S.Kom binti Bambang Suprajitno, sebagai Isteri dan Annabel Clarissa binti Armandio Kusuma, S. Kom, Sebagai anak kandung perempuan, ditetapkan sebagai ahli waris dari Armandio Kusuma, S.Kom bin Hari Mulyo yang wafat pada tanggal 02 Juli 2021, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai ayah kandung, ibu kandung, istri dan anak kandung almarhum;

Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 6 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.8, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- Bahwa, Armandio Kusuma, S.Kom bin Hari Mulyo telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2021 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Vira Valentina, S.Kom binti Bambang Suprajitno dikaruniai seorang anak bernama Annabel Clarissa binti Armandio Kusuma, S. Kom;
- Bahwa, almarhum Armandio Kusuma, S.Kom bin Hari Mulyo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah Armandio Kusuma, S.Kom bin Hari Mulyo yang bernama Hari Mulyo bin Moelyoso alias Mulyoso dan ibu kandung Armandio Kusuma, S.Kom bin Hari Mulyo bernama Agustien Anggraeni alias Agustin Anggraeni binti Suprpto sampai sekrang masih hidup;
- Bahwa, Armandio Kusuma, S.Kom bin Hari Mulyo dan Para Pemohon sebagai orangtua, istri dan anak kandung semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 7 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhum Armandio Kusuma, S.Kom bin Hari Mulyo adalah Hari Mulyo bin Moelyoso alias Mulyoso, sebagai ayah kandung, Agustien Anggraeni alias Agustin Anggraeni binti Suprpto, sebagai Ibu Kandung, Vira Valentina, S.Kom binti Bambang Suprajitno, sebagai Isteri dan Annabel Clarissa binti Armandio Kusuma, S. Kom, Sebagai anak kandung perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

﴿النساء: ٧﴾

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Armandio Kusuma, S.Kom bin Hari Mulyo , yang telah meninggal dunia pada 02 Juli 2021 adalah :
 - 2.1 Hari Mulyo bin Moelyoso alias Mulyoso, sebagai ayah kandung;

Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 8 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2 Agustien Anggraeni alias Agustin Anggraeni binti Suprpto, sebagai Ibu Kandung;
 - 2.3 Vira Valentina, S.Kom binti Bambang Suprajitno, sebagai Isteri;
 - 2.4 Annabel Clarissa binti Armandio Kusuma, S. Kom, Sebagai anak kandung perempuan
3. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.** selaku Ketua Majelis, **Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Chulailah** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Andy Wijaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Chulailah

Panitera Pengganti,

Andy Wijaya, S.H.

Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 9 dari 10 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	
2. Biaya Proses	Rp.	
3. Biaya Panggilan	Rp.	
4. Biaya PNB	Rp.	
5. Biaya Redaksi	Rp.	
6. Biaya Meterai	Rp.	10.000,00

Jumlah	Rp.	605.000,00
--------	-----	------------

(enam ratus lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 10 dari 10 hlm.